

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice: Diskursus Pelanggaran Di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2015,

Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, *Restorative justice Di Indonesia*, Ctk Pertama, Guemedia, Kabupaten Bogor, 2020

Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Restorative Justice*, Ctk. Pertama, Samudra Biru, Yogyakarta, 2020.

Ani Triwati, *Revitalisasi hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontenporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan denga Pidana Penjara*, Ctk. Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Dr. Alfitra, SH., MH., CM, *Efektivitas Restorative justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Jawa Timur: Wade Group, 2023

- Gde parman, *Kitab Adat Sasak Dulang I*, Aji Kraka Pembayun, Cendrasengkala, Mataram, Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak Mataram Lombok, 1995.
- I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Ctk Pertama, Udayana University Press, Denpasar, 2021.
- Madina Rahmawati, Adery Ardhan saputro, *Peluang dan tantangan penerapan Restorative justice dalam sistem peradilan pidana di idonesia*, Jakarta selatan: Institute for criminal justice reform, 2022
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prof. Dr. Hafrida, SH., MH, Dr. Usman, SH., MH, *Keadilan restorative (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana*, Sleman: Deepublish, 2024.
- Salim, H.S dan Eris Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cet. Kesatu, Jakarta : Rajawali Press,
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada Indonesia; Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Alumni, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty; Yogyakarta, 2003

- Afina anindita, aidul fitriciada, (2024), implementasi prinsip Restorative justice tindak pidana penghinaan pada tingkat penyidikan (studi kasus di Polresta Surakarta), *Jurnal unes law review*, vol. 6, no. 3.
- Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang, Dkk, “*Restorative justice* sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Rectum*, Universitas Prima Indonesia, Vol 1, No. 2.
- Didik hariyanto, (2023), penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di satreskrim kepolisian kota banyuwangi, *jurnal janaloka*, vol. 02, no. 01.
- Eko syaputra, (2021), Penerapan Konsep Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2
- Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *UBELAJ*, Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan Sumatera Utara, Vol. 3, No. 2
- Irvan Maulana¹, Mario Agusta, “Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia”, *Datin Law Jurnal*, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Vol. 2, No. 2
- Juhari, (2017) , Restorative justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Spektrum*, Vol.14, No. 1
- Kristian, Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Vol. 2, No. 1
- Kuat Puji Prayitno, (2012), Restorative Justice Untuk Peradilan Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3

Mirza Sahputra, “Restorative justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Hukum Administrasi Negara, Vol. 12, No. 1

Mirza Sahputra, (2022), “Restorative justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Hukum Administrasi Negara, Vol. 12, No. 1.

Muhammad rifan baihaky, muridah isnawati, (2024), Restorative justice : pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya, *Jurnal of swara justisia*, vol. 8, No. 2.

Muzakir, I Wayan Suastra, (2024), Kearifan lokal suku sasak sebagai sumber nilai Pendidikan di sekolah, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 4

Renita Dharma, Moch. Ardi, Rosdiana, (2019), Kendala Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak, *Jurnal Lex Suprem*, Vol. 1, No. II

Septa Chandra, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, Vol. 2, No. 2

SKRIPSI

Nurhayati, Rekontruksi konsep Restorative justice dalam pembaharuan hukum acara pidana, skripsi universitas islam Indonesia (2023)

WEBSITE

Restorative justice Bisakah Jadi Pemecah Masalah Overcrowding Di Lapas/Rutan, terdapat dalam <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi-pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan>

“Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak Di Pulau Lombok”, diakses dalam <https://id.scribd.com/doc/21863414/Masyarakat-Hukum-Adat-Suku-Sasak-Di-Pulau-Lombok>



Lampiran

**Resume Wawancara Narasumber Dengan Ketua Sanggar Seni Peman
Pusaka Dusun Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur**

1. Apa tradisi sangkep itu dan bagaimana sejarahnya?

Tradisi sangkep adalah tradisi berkumpul yang dijalankan oleh masyarakat sasak zaman dahulu untuk membahas hal-hal yang menjadi bagian dalam kepentingan kehidupan bermasyarakat, sehingga tradisi sangkep juga digunakan untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat suku sasak. Tradisi sangkep dahulu dijadikan sebuah metode penyelesaian bagi masyarakat sasak untuk menyelesaikan semua hal yang menjadi masalah di lingkungan bermasyarakat.

2. Bagaimana proses penerapan tradisi sangkep?

Tradisi sangkep sebenarnya dijalankan atau dipergunakan secara sederhana, karena besangkep itu adalah berkumpul yang mana ketua adat atau sekarang bisa ketua lingkungan mengumpulkan semua pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan untuk kemudian membahas masalah tersebut dan bagaimana menyelesaikannya dengan sebuah solusi yang disepakati secara Bersama ketika semua sedang besangkep atau berkumpul. Ketika sudah mendapatkan solusi yang disepakati dan menjadi jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan yang terjadi, maka permasalahan dianggap selesai dan pihak-pihak yang bermasalah harus menjalankan kehidupan bermasyarakat kembali seperti biasanya lagi tanpa mengingat masalah yang pernah terjadi.

3. Apa nilai-nilai yang ada pada tradisi sangkep?

Sebenarnya nilai yang paling penting yang ada dalam tradisi sangkep adalah kebersamaan masyarakat dimana menyelesaikan masalah yang ada secara Bersama-sama atau musyawarah. Nilai menjaga hubungan bagaimana masalah bisa selesai tetapi hubungan setiap orang yang bermasalah tidak selesai melainkan masih tetap berlanjut hubungan kekeluargaan atau bermasyarakat itu. Yang paling penting sih itu, tidak terjadi perpecahan diantara masyarakat apabila terjadi sebuah masalah.

**Resume Wawancara Narasumber Dengan Kepala Lingkungan Dusun
Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur**

1. Apakah masih bisa di era sekarang menerapkan tradisi sangkep?

Kalau masalah bisa diterapkan ya jelas bisa, karena tradisi tidak punya masa berlaku untuk selesai, tetapi semua itu tergantung dari tokoh dan masyarakatnya apakah masih mau menggunakan tradisi adat atau tidak. Sebenarnya kalau untuk kehidupan bermasyarakat tradisi sangkep masih bisa dikatakan diperlukan untuk permasalahan-permasalahan masyarakat yang sifatnya bukan sebuah kejahatan yang besar ya, karena yang namanya masyarakat hidup bertetangga sekedar tentang sampah daun pohon kering saja bisa menjadi masalah dan riba, disana sebenarnya penting perannya kepala lingkungan atau tokoh masyarakat untuk mendamaikan atau menyelesaikan dengan besangkep atau tradisi sangkep.

2. Apakah pernah tradisi sangkep dipakai dilingkungan dusun selimur?

Pernah, saya kasih contoh satu saja yaa waktu itu pernah ada warga yang melapor ke saya namanya pak sukarman terkait bahwa dia tidak terima dibilang sebagai orang yang melaporkan anak dari ibu siti hajar dan dianggap jadi orang yang suka lapor-laporin orang, sehingga dia merasa Namanya telah dicemarkan dan merasa difitnah tanpa bukti dan diam au melaporkan kejadian itu ke polisi. Setelah saya tanyakan kronologi dan sari siapa info-info itu dia dapatkan saya kemudian pada saat itu mngundang pak sukarman Bersama dengan beberapa orang keluarganya dan ibu siti hajar dengan beberapa keluarganya dan bersamaan dengan warga-warga lain yang ikut terlibat dalam hal menyampaikan berita itu sehingga berkumpul semua dirumah saya. Saya menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat itu dengan besangkep sehingga permasalahan tersebut selesai dengan keputusan akhir ibu siti hajar harus meminta maaf kepada pak sukarman dihadapan warga-warga yang lain agar supaya Namanya kembali baik lagi dan itu dilaksanakan di masjid selesai sholat zuhur.

الجمعة الإسلامية الأندلسية